



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO

- Menimbang :
- a bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Percepatan Penanganan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa Se Kabupatn Gianyar, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar pemerintah daerah dan pemerintah desa ;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 - 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

- 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 - 8 Instruksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penggunaan dana Desa untuk Pencegahan Penyebarluasan dan Penanganan Dampak Covid-19;
 - 9 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
 - 10 Surat Edaran Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
 - 11 Surat Edaran Bupati Gianyar Nomor 1042 Tahun 2020 tentang Panduan Tindaklanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6,905,042,500,- (Enam Milyard Sembilan Ratus Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp . 0 (Nol) sehingga menjadi Rp. 6,905,042,500,- (Enam Milyard Sembilan Ratus Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
a.	semula	Rp. 6,905,042,500,-
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 6,905,042,500,-
2.	Belanja Desa	
a.	semula	Rp. 7,121,494,621.21
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 6,905,042,500,-
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 216,452,121.21
3.	Pembiayaan Desa	
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	
a.	semula	Rp. 216,452,121.21
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 216,452,121.21
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
a.	semula	Rp. 216,452,121.21
b.	bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp. 216,452,121.21

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.


Ditetapkan di Taro
pada tanggal 30 Maret 2020

PERBEKEL TARO



Diundangkan di ...
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DESA TARO



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2020 NOMOR 03